



AICONOMIA:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Vol.1, No.2, Desember 2022, pp.95-104

ISSN: 2985-5780

DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2140>

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

Perspektif Hukum Islam Tentang Akad Sewa Menyewa Jasa Pacak Kucing

Nur Wulan Dari¹, Susi Susanti², Utari Pridilla³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Jambi Indonesia

Article Info

Publish : 30-12-2022

Keyword

Islamic Law, Cat
“Pacak”, Miaw Cat
Shop

E-mail:

UtariPridilla@
gmail.com

Abstract

This study aims to look at the review of Islamic law on the implementation of cat pacak services at Miaw Cat Shop in Sungai Penuh City, there are several requirements that must be met before pacak is carried out, namely, female cats must be clean and healthy, do not have mold on their skin and cats are really in heat. The approach used is qualitative research with the type of field research. The results of the study found that the Islamic legal review of cat tracking explicitly the apostle Saw., prohibits trading male animal sperm in any form. This is also in line with the hadith, which allows the proceeds from the transaction to be used for the benefit of the people. The opinion of the scholars on the lease of cat breeding is that if a person or community rents or borrows a male for a certain period, then this is not prohibited as it is allowed to rent to mate dates. Meanwhile, according to Imam Syafii, it is said that it is permissible to rent males for a certain period, according to him.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Pendahuluan

Salah satu bentuk muamalah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah sewa menyewa dengan upah. transaksi sewa menyewa atas suatu manfaat yang mubah (Fasiri, 2021; Mursal, 2017) yang berupa barang tertentu atau dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula dengan ketentuan terdapat dua orang berakad, sighth, upah dan manfaat dari barang yang disewakan.

Banyaknya masyarakat yang memilih hewan peliharaan terutama kucing maka semakin banyak pula penyedia jasa seperti, penitipan hewan, pet shop, pet grooming, dan ada juga dokter hewan. Penyedia jasa layanan hewan memenuhi kebutuhan hewan secara khusus, khususnya dalam hal pemeliharaan keturunan. Beberapa pet shop di Semarang telah membuka jenis layanan baru untuk pemilik kucing dalam hal perkembangbiakan keturunan, yaitu pemacakan atau pengkawinan kucing dengan tujuan menjaga atau mempertahankan keturunan jenis kucing, hingga tujuan pengkawinan kucing untuk mendapatkan keturunan yang diinginkan (ANGGRIANI, 2018; MARINA, 2022; Nasution et al., 2020).

Praktik yang dilakukan Miaw Cat Shop di Kota Sungai Penuh kegiatan pemacakan tersebut melibatkan kucing milik masyarakat dengan kucing milik

pemilik Miaw Cat Shop. Kucing tersebut dikawinkan secara alami. Caranya dengan mencampurkan kucing pejantan dan kucing betina dalam satu kandang khusus. Proses pemacakan dilakukan ditempat pemilik Miaw Cat Shop. Untuk biaya pacak ditentukan berdasarkan jenis dan kualitas kucing. Praktik yang dilakukan antara si pemilik toko dengan customer terpacu pada akad sewa menyewa (ijarah). Ijarah adalah mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan memberikan upah atas manfaat yang ditimbulkan oleh orang atau jasa tersebut. (Hafizah, 2020)

Sewa menyewa dalam bentuk jasa yaitu dimana objek ijarah adalah manfaat yang bukan berasal dari aset berwujud. ijarah atas jasa dikenal dengan istilah multi jasa. Aset ijarah atas jasa diakui sebagai aset pada saat perolehan hak atas jasa sebesar upah yang terjadi. Artinya upah yang dikeluarkan untuk memberikan upah kepada pihak atau objek yang bekerjasama haruslah sebanding dengan jasa yang dikeluarkan, jika hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan maka dapat mecederai atau merusak akad ijarah yang terjadi (Carolina, 2019; Kadaruddin & Sinilele, 2021; Masvella, 2017). Oleh karna itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh penyewa, dia wajib membayar upah yang berlaku. Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan aqid (orang yang berakad), maqudalah (barang yang menjadi objek akad), ujah (upah), dan zat akad (nafs al-,aqad).

Praktik yang dilakukan di pet shop ini adalah usaha dibidang sewa jasa pengkawinan kucing atau persilangan biologis hewan kucing untuk mendapatkan atau menghasilkan keturunan yang lebih bagus. Dalam praktiknya si pemilik toko memberikan upah dalam usaha pemacakan yang ditentukan berdasarkan jenis dan kualitas kucing yang akan dikawinkan.

Sewa-menyewa tersebut merupakan akad untuk mengambil manfaat suatu benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dan dengan syarat-syarat tertentu. Apabila akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dari benda yang disewa, dan yang menyewakan berhak pula mengambil upah sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati, karena akad ini adalah muawadhah (penggantian)

Jasa Pacak Kucing penyewa atau mklien yang akan dikawinkan akan di ambil pihak yang menyewakan jasa sewa pacak kucing dan pihak penyedia jasa pacak kucing sendiri yang akan mengawasi prosesnya dari awal diterima sampai akhir hingga hasilnya terlihat yaitu anakan kucing. Tentunya proses akad yang dilakukan dari awal sampai akhir ini yang menjadi poin penting karena tidak diragukan lagi sah atau tidaknya suatu transaksi, dapat disebut juga akad bisa dinilai setelah mengetahui proses akadnya dengan memakai kacamata hukum Islam

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut lebih dalam lagi untuk dituangkan kedalam penelitian yang berjudul: “Perspektif Hukum Islam tentang Akad Sewa Menyewa Jasa Pacak Kucing (Studi Kasus di Miaw Cat Shop di Kota Sungai Penuh).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang didapatkan dari jasa pacak kucing dianalisa dengan menggunakan analisa hukum islam, pendapat para imam mazhab dan para ulama kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Sistem sewa menyewa jasa *Pacak Kucing* di *Miaw Cat Shop* Kota Sungai Penuh

Sistem sewa menyewa jasa *pacak* kucing di *Miaw Cat Shop* diawali dengan adanya permintaan pihak yang penyewa kepada pihak yang memberi sewa dengan mendatangi langsung *Petshop* terlebih dahulu. Setelah itu pihak penyewa dan pihak pemberi sewa melakukan perjanjian sebelum proses *pacak* kucing dilakukan. Setelah kedua belah pihak sepakat barulah pihak penyewa menitipkan kucingnya kepada pihak pemberi sewa untuk dikawinkan dengan kucing pejantan pemilik toko dengan syarat kucing pihak penyewa telah memenuhi syarat terlebih dahulu. Kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus didasari oleh rasa saling suka dan tidak ada unsur paksaan di dalam akad tersebut. Hal ini ditanyakan oleh peneliti kepada pemilik toko dengan melakukan wawancara langsung.

Kesepakatan sewa menyewa jasa *Pacak* kucing berupa perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Dengan adanya tanda bukti, akad sewa menyewa dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Kucing betina milik pihak penyewa dapat terpenuhi kebutuhannya dan pemilik kucing pejantan puas dengan pelayanan yang mereka berikan. Untuk sekali *pacak* kucing, Tarif yang dikenakan berkisar antara Rp.550.000,00 Sampai Rp.600.000,00 tergantung dengan jenis kucingnya. Untuk sekali *pacak* membutuhkan waktu lebih dari 3 hari tergantung lamanya proses pemacakan.

Apabila proses pemacakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut mengalami kegagalan seperti kucing betina pihak penyewa tidak hamil setelah pemacakan, maka akan dilakukan pemacakan ulang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini bertujuan agar pihak penyewa tidak mengalami kerugian, jadi pihak pemberi sewa memberi kesempatan yang sama dengan sebelumnya.

Kegagalan dalam proses pemacakan atau dengan kata lain perkawinan alami disebabkan oleh berbagai macam hal, mulai dari kualitas sperma yang dihasilkan oleh kucing pejantan kurang baik dan juga diakibatkan oleh pengaruh musim. Sistem pelaksanaan *pacak* kucing di *Miaw Cat Shop* Kota Sungai Penuh memenuhi persyaratan sebelum dilakukan *pacak* yakni, kucing betina harus bersih dan sehat, tidak memiliki jamur pada kulitnya dan kucing sudah benar-benar birahi. *Petshop* ini tidak membebani pihak penyewa dengan menetapkan syarat yang berat, akan tetapi cukup dengan syarat-syarat umum saja.

Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Jasa Pacak Kucing di *Miaw Cat Shop* Kota Sungai Penuh

Menurut keterangan salah satu warga Kota Sungai Penuh, dia mengatakan bahwa praktek sewa menyewa jasa mengawinkan hewan sudah terjadi sejak lama, terutama praktek sewa menyewa mengawinkan kucing. Tetapi untuk hukum sewa menyewa mengawinkan hewan ini menurut saya sah sah saja, apalagi menyewakan untuk mengawinkan kucing kita dengan tujuan mendapatkan anak kucing yang bagus, supaya nanti bermanfaat juga bagi kita, seperti kita bisa menjualnya atau untuk kesenangan hati kita di rumah supaya tidak stress.

Sebagaimana yang ungkapkan oleh Bapak Kasrial Kari, selaku tokoh adat Kota Sungai Penuh, beliau berpendapat bahwa praktik mengawinkan hewan ini memang sudah terjadi sejak lama, kalau dulu itu ada praktek mengawinkan sapi atau kambing namun sekarang itu sudah banyak pecinta binatang, sehingga muncul juga keinginan dari sang pecinta binatang itu untuk memperbanyak ternaknya atau hewan peliharaannya. Nah kalau dari segi pembayaran atau upah mengawinkan hewan itu tentu sesuai dari kesepakatan masing-masing pihak yang sedang melakukan akad tersebut, ada yang membagi hasil dengan jumlah anak yang didapat dan dibagi dua, ada juga yang membayar dengan imbalan uang. Kalau kita berbicara tentang bagaimana hukumnya apakah diperbolehkan atau tidak tentu dilihat dulu tujuannya. Kalau menurut saya ada yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak, seperti itu. Menurut saya dalam segi diperbolehkan, nah hal itu kalau praktik tersebut memberi manfaat dan menguntungkan, karena sapi bisa dijual untuk dimakan,

Bapak Anasril selaku tokoh adat, beliau mengatakan kalau hukumnya menyewa hewan untuk dapat dikawinkan itu boleh, asal hewan yang disewakan tadi dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Untuk upah tergantung kesepakatan mereka yang melakukan akad sewa menyewa tersebut. Biasanya kalau menyewakan hewan tersebut untuk dikawinkan itu waktunya juga ditentukan oleh pihak yang bertransaksi..

Menurut ibu Amel, sebagai pemilik toko sekaligus penyedia jasa sewa hewan peliharaan khusus kucing beliau mengatakan, bahwa di Kota Sungai Penuh khususnya di toko saya praktik sewa menyewa jasa mengawinkan hewan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan, ada yang menggunakan jasa mengawinkan kucing ini untuk memperbanyak anak kucingnya ada juga yang melakukan praktik ini dengan tujuan untuk kesenangan semata.

Kemudian beliau juga mengungkapkan pendapatnya tentang bagaimana hukumnya sewa menyewa jasa pacak kucing, beliau mengatakan, kalau menurut pandangan saya hukumnya itu boleh karena penyewa mendapatkan manfaat dan saya juga mendapatkan hasil dan hal ini tidak merugikan kedua belah pihak.

Seorang karyawan yang bernama Yola Angraini, yang merupakan seorang kasir di toko *Miaw Cat Shop*, dia mengatakan bahwa jika berbicara tentang hukum melakukan praktik sewa menyewa jasa mengawinkan kucing tentu saya berpendapat

bahwa hal tersebut dilarang didalam islam. Hal ini karena saya pernah baca artikel yang menjelaskan tentang jual beli sperma dan hal ini mengacu juga kepada sewa *pacak* atau sebutan lainnya sewa mengawinkan hewan.

Dalam melaksanakan praktik mengawinkan kedua hewan tersebut yaitu kucing pejantan dan betina, Bapak Nick Armanto selaku tokoh masyarakat beliau mengatakan bahwa, kucing ini adalah hewan yang meyenangkan, dan juga kucing merupakan hewan peliharaan rasulullah Saw. Menurut pandangan saya kalau kita menggunakan jasa kawin kucing ini dengan tujuan memperoleh keturunan ya boleh. Kucing merupakan hewan yang mampu menghilangkan stres. Penghasilan yang didapat dari menjual kucing juga tidak sedikit.

Menurut Buya H. Sabri Ramlan, selaku salah seorang ulama yang berada di Kota Sungai Penuh, beliau mengatakan memang jasa mengawinkan hewan seperti ini telah terjadi sejak lama, bahkan di zaman rasulullah juga ada praktik mengawinkan hewan seperti ini. jasa sewa menyewa mengawinkan kucing, tentu hal tersebut dilarang dalam islam kalau mengambil upah dari jasa tersebut. Ada dalil yang mengatakan bahwa rasulullah melarang mengambil upah dari pejantan. Ada juga dalil yang melarang jual beli sperma. Dari dalil itu saja kita berpatokan tentu hal tersebut dilarang di dalam islam. solusinya adalah kalau hendak menggunakan jasa tersebut maka Berilah hadiah sebagai imbalannya, jauhkan untuk membayar dengan sejumlah uang. Tetapi niatkan dengan memberi hadiah sebagai imbalan.

Setelah melakukan wawancara dengan responden, ternyata terdapat perbedaan pendapat diantara responden, ada responden yang membolehkan dan ada juga yang mengatakan tidak boleh mengambil upah dari praktik tersebut.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pacak Kucing Di *Miaw Cat Shop* di Kota Sungai Penuh

Pandangan hukum islam Sewa Menyewa *Pacak* Kucing Di *Miaw Cat Shop* di Kota Sungai Penuh. Dalam penentuan upah sewa atau *ujrah* terdapat ketentuan *Ijarah* seperti ḥadīṣ yang diriwayatkan Imam Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya: “Dari Ali bin Al Hakam dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang kita menerima upah sperma pejantan” (HR. Bukhāri 2284).

Keterangan ḥadist riwayat Bukhari menjelaskan tentang larangan pengambilan upah pejantan yang dilakukan dari akad menyewakan hewan untuk dikawinkan agar dapat berkembang biak dan menambah hewan ternak. Dimaksudkan dalam ḥadīṣ tersebut adalah larangan sewa karena tidak dapat diukur dan diketahuikadarnya dan tidak dapat pula diserahkan terimakan.

Terdapat juga riwayat Tirmidzi dari ḥadīṣ anas menjelaskan tentang hal yang sama yakni:

وعلى كل تقدير فيبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه

Artinya: "Apapun maknanya, memperjual-belikan sperma jantan dan menyewakan pejantan itu haram karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserahkan-terimakan." (Fathul Bari, 4/461)

Hadist di atas menyebutkan kebolehan berakad dalam mengkawinkan hewan ternak, yang dicontohkan hewan unta dengan memberiakannya hadiah sebagai ganti upah dalam mengkawinkan hewan tersebut. Dasar dari sewa jasa *pemacakan* kucing adalah

مِنَ الْخَدِّ كُلِّبًا إِلَّا كَلْبَ مَا شِئِيَ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ فَيَرَأَى

Artinya: " Rasulullah Saw melarang menerima (uang) upah anjing dan upah dari perkawinan ternak jantan." (HR. Ibnu Majah)85

Menjual sperma pejantan untuk mengawini betina dengan kopulasi alami, maka termasuk jual beli. Ada juga yang menafsirkan penyewaan pejantan untuk dikawinkan termasuk sewa-menyewa. Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab "Fath al-Bāri" dengan kesimpulan "menjual dan menyewakan pejantan adalah haram, karena tidak dapat dinilai dan diketahui dengan jelas serta tidak mampu diserahkan-terimakan (Al-Qazwaini, 1993).

Hal di atas dijelaskan karena pejantan yang disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlahnya apakah dapat terjadi perkawinan apa tidak. Sehingga sebab pelanggaran adalah adanya *gharar* karena tidak jelas zat, sifat, dan ukuran sperma sehingga tidak dapat diserahkan-terimakan.

قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون استئجاره لذلك باطل وحرام ولا يستحق فيه عوض ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجره ولا أجره مثل ولا شيء من الأموال قالوا لأنه غرر مجهول وغير مقدور على تسليمه

Artinya: "As-Syafii, Abu Hanifah, dan Abu Tsaur, serta beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa menyewakan hewan jantan untuk dikawinkan statusnya tidak sah dan haram. Pemiliknya tidak berhak mendapatkan ganti biaya. Meskipun penyewa itu mengawinkan hewan jantan (milik orang lain) dengan betina miliknya, dia tidak berkewajiban membayar upah yang telah dinyatakan di awal, tidak pula upah yang semisal atau harta apapun. Mereka beralasan, karena semacam ini ada unsur gharar, tidak jelas, dan tidak bisa diserahkan-terimakan. (H.R. Tirmidzi)

Dari golongan Malikiyah menjelaskan, memperbolehkan seseorang menyewakan pejantan untuk dikawinkan beberapa kali, dengan ketentuan bahwa hewan yang diperbolehkan untuk disewakan yaitu hewan pejantan untuk dikawinkan dengan hewan betina sebagai bibit peternak dan jenisnya. Dengan catatan memenuhi beberapa syarat seperti ditentukan terlebih dahulu tempo waktu dan tempatnya. Apabila berhasil hamil dan tanda-tanda kehamilannya dapat

diketahui, maka pemilik pejantan berhak mendapatkan upah sewanya selama waktu yang dimanfaatkan (Hamdi, 2008)

أن رجلاً من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله: إننا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة

Artinya; Ada seseorang dari suku Kilab yang bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang sperma binatang, beliau pun melarangnya. Lalu beliau bertanya: 'Kam sering mengawinkan jantan dengan betina, lalu kami mendapat hadiah.' Lalu beliau memberi keringanan untuk menerima hadiah dan bukan sewa. (HR. Turmudzi 1274 dan dishahihkan al-Albani)

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *pemacakan* kucing menurut hukum islam secara tegas rasul Saw., melarang memperjualbelikan sperma hewan pejantan apapun bentuknya (Asiah, 2022). Namun seiring dengan perkembangan teknologi saat ini yang sudah ada perkawinan buatan seperti inseminasi buatan pada sapi, nampaknya hal ini masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Hal tersebut juga sejalan dengan hadits terakhir di atas, yang membolehkan hasil dari transaksi tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat.

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan hukum sewa menyewa taupun jual beli sperma kucing tidak adanya dalil yang jelas dan pasti mengenai hal ini di dalam Al-Quran. Namun hal ini sudah dianggap umum oleh sebagian masyarakat, misalnya yang saat ini terjadi adalah mengawinkan kucing betina milik pembeli dengan kucing pejantan milik penjual (Husmayana, 2022) .

Tujuannya tidak lain adalah ingin mendapatkan ras dari keturunan yang bagus, selain agar kucing tersebut berkembang biak. Dalam hal ini pemilik hewan betina (*pet shop*) telah menetapkan tarif tertentu untuk sekali masa kawin. Ulama dalam hal ini juga berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya: menjual air mani (sperma) binatang hukumnya haram, dan juga pejantannya. Demikian menurut pendapat Hanafi, Syafi'i, dan Hambali.

Dari beberapa pendapat para ulama di atas telah ditegaskan, bahwa menjualbelikan air mani hewan pejantan dari jenisnya tidak dibolehkan. Imam Hanafi mengutarakan, tidak sah membeli mani hewan pejantan maka yang demikian itu tidak sah menyewakannya. Hal yang sama diutarakan oleh Imam Syafi'i dan Hambali mengenai hukum jual-beli sperma hewan pejantan ini, mereka berpendapat bahwa jual beli air mani disini tidak dapat diketahui kadarnya, lagi pula tidak dapat diterima berapa kadar air mani tersebut. Sejalan dengan itu, Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan "*mengambil bayaran terhadap landuk-landuk itu dalam tempo tertentu tidak boleh, sedang menjual air mani hewan tidak boleh*".

Ibnul Qayyim mengatakan, Yang benar, sewa pejantan adalah haram secara mutlak, baik dengan status 'jual beli sperma' ataupun 'sewa pejantan'. Haram bagi

pemilik pejantan untuk mengambil hasil dari menyewakan pejantan. Akan tetapi, tidak haram bagi pemilik binatang betina untuk menyerahkan uang kepada pemilik hewan jantan, bila membayar sejumlah uang dalam hal ini adalah pilihan satu-satunya, karena dia menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan hal mubah yang dia perlukan. (Hakim, 1969)

Menurut Imam Malik masalah ini termasuk pembahasan masalah mursalah, seandainya dilarang niscaya akan terputuslah perkembangbiakan. Beliau menyamakannya dengan pinjaman dan penyewaan untuk penyusuan dan penyerbukan pohon kurma yang terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika para sahabat melakukan pembuahan penyilangan tumbuh-tumbuhan. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk melakukan pembuahan buatan (penyilangan perkawinan) pada pohon kurma. Lalu Nabi menyarakannya agar tidak usah melakukannya.

Adapun pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa upah mengawinkan binatang ternak tidak diperbolehkan karena sperma pejantan merupakan materi yang tidak dapat diukur kadarnya, ditambah ketika perkawinan sperma yang keluar tidak dapat dipastikan apakah sperma yang dibiuhkan pada betina nantinya akan menjadi janin atau tidak. Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai upah mengawinkan hewan. Mengikat tidak ada dalil yang jelas dan pasti dari al-Quran mengenai hal ini. Dimasyarakat para pemilik hewan ternak (antara lain kuda, unta & sapi) tidak jarang terjadi transaksi mengawinkan kuda, unta atau sapi betinanya dengan kuda, unta atau sapi pejantan milik peternak lainnya. Tujuan agar hewan betina piaraannya cepat berternak dan berkembang biak menjadi banyak. Dalam hal ini pemilik hewan pejantan itu meminta atau menerima tanpa meminta imbalan uang. Dan dalam hal ini berbeda pendapat ulama dalam menetapkan hukumnya : menjual air mani (sperma) binatang hukumnya haram, dan juga diharamkan menyewakan pejantannya. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi, Syafii dan Hambali.

Benda atau barang yang menjadi objek jual beli tersebut hendaklah memiliki kriteria berikut:

1. Suci

Keadaan barang yang dijualbelikan hendaklah dalam keadaan suci dan tidak sah jual beli barang yang haram.

2. Ada Manfaatnya

Adapun objek barang yang diperjualbelikan itu hendaklah ada manfaatnya dan tidak boleh menjualbelikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya dilarang oleh hukum Islam, sebab hal tersebut sama halnya dengan menyia-nyiaikan harta benda.

3. Hendaklah Dapat Diketahui

Dalam jual beli merupakan syarat bagi barang yang diperjualbelikan hendaklah jelas dan dapat dimanfaatkan serta menurut aturan yang diatur dalam Islam.

4. **Hendaklah Dapat Dipegang atau dikuasai**

Dalam jual beli hendaklah barang yang menjadi objek jual beli benar-benar dikuasai dan tidak boleh menjual barang yang belum dikuasai. objek jual hendaklah berupa sesuatu yang memang sudah menjadi hak yang m sempurna. Sehingga pemilik hak bisa dengan bebas bertindak, termasuk menjualnya kepada pihak lain (Al-Qazwaini, 1993)

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan pendapat para ulama diatas untuk dikawinkan dengan betina sejenisnya dalam waktu tertentu, sehari atau dua hari. Adapun jika seseorang atau masyarakat menyewa atau meminjam pejantan untuk masa tertentu, maka hal ini tidak dilarang sebagai mana diperbolehkan menyewa untuk mengawinkan kurma. Apabila peminjaman menghadiahkan sesuatu kepada orang yang memberi pinjaman tanpa sarat tertentu, maka hal itu diperbolehkan. Sedangkan Menurut Imam Syafii dikatakan tentang bolehnya menyewa pejantan untuk masa tertentu, menurut beliau seseorang memberi pemilik hewan pejantan hadiah ataukah balasan bukan sebagai sewa, maka hal ini dibolehkan.

Simpulan

Sistem pelaksanaan pacak kucing di Miaw Cat Shop Kota Sungai Penuh memenuhi persyaratan sebelum dilakukan pacak yakni, kucing betina harus bersih dan sehat, tidak memiliki jamur pada kulitnya dan kucing sudah benar-benar birahi. Petshop ini tidak membebani pihak pembeli dengan menetapkan syarat yang berat.

Tinjauan hukum islam terhadap pemacakan kucing secara tegas rasul Saw., melarang memperjualbelikan sperma hewan pejantan apapun bentuknya. Namun seiring dengan perkembangan teknologi saat ini yang sudah ada perkawinan buatan seperti inseminasi buatan pada sapi, nampaknya hal ini masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Hal tersebut juga sejalan dengan hadits terakhir di atas, yang membolehkan hasil dari transaksi tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat.

Pendapat para ulama tentang sewa menyewa pacak kucing adalah Adapun jika seseorang atau masyarakat menyewa atau meminjam pejantan untuk masa tertentu, maka hal ini tidak dilarang sebagai mana diperbolehkan menyewa untuk mengawinkan kurma. Apabila peminjaman menghadiahkan sesuatu kepada orang yang memberi pinjaman tanpa sarat tertentu, maka hal itu diperbolehkan. Sedangkan Menurut Imam Syafii dikatakan tentang bolehnya menyewa pejantan untuk masa tertentu, menurut beliau seseorang memberi pemilik hewan pejantan hadiah ataukah balasan bukan sebagai sewa, maka hal ini dibolehkan..

Daftar Pustaka

- Al-Qazwaini, A. A. M. bin Y. (1993). *Sunan Ibnu Majah*.
- ANGGRIANI, D. A. (2018). *HUKUM SEWA-MENYEWA PEJANTAN KUCING RAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Petshop Easy Pet Care Kelurahan* repo.iain-tulungagung.ac.id. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9992/>
- Asiah, S. N. (2022). *Jasa Upah Sewa Hewan Pejantan dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang)*. repository.uinbanten.ac.id. <http://repository.uinbanten.ac.id/10579/>
- Carolina, D. (2019). ... *HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN TRANSAKSI UPAH "PACAK HEWAN"(STUDI ATAS PACAK KUCING DI COMBA CATTERY* repository.radenfatah.ac.id. <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/4359>
- Fasiri, M. J. Al. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi* <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/446>
- Hafizah, Y. (2020). *Konsep Ijarah Dalam Tinjauan Hadis Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Ekonomi*. [researchgate.net](https://www.researchgate.net). https://www.researchgate.net/profile/Yulia-Hafizah/publication/338547444_KONSEP_IJARAH_DALAM_TINJAUAN_HADIS_DAN_RELEVANSINYA_TERHADAP_PENGEMBANGAN_EKONOMI/links/5e1be22f92851c8364c8de87/KONSEP-IJARAH-DALAM-TINJAUAN-HADIS-DAN-RELEVANSINYA-TERHADAP-PENGEMBA
- Hakim, A. H. (1969). *al bayan*.
- Hamdi, S. R. (2008). *Penuah Rasulullah SAW*. Cahaya Islam.
- Husmayana, H. (2022). *Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik sewa hewan ternak pejection melalui metode pembelian secara langsung di desa Banyu Urip kecamatan Gerung* etheses.uinmataram.ac.id. <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/3685>
- Kadaruddin, K., & Sinilele, A. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IJARAH HUKUM ADAT. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum* <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/26071>
- MARINA, S. N. (2022). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN AKAD IJARAH PADA PENITIPAN KUCING (Studi di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung)*. repository.radenintan.ac.id. <http://repository.radenintan.ac.id/19741/>
- Masvella, E. (2017). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PACAK KUCING (Studi di Belle Pet Shop Bandar Lampung)*. repository.radenintan.ac.id. <http://repository.radenintan.ac.id/610/>
- Mursal. (2017). Helah dan Hybrid Contracts (Al-'Ukud Al-Murakkabah) Pada Produk Keuangan Syari'ah Perspektif Fiqh muamalah. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17, 41–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/islamika.v17i2.206>
- Nasution, M. S. A., Bagaskara, A., & ... (2020). Hukum Pacak dalam Usaha Pengembangbiakan Kucing Anggora ditinjau dari Maqhasid Syari'ah. ... *Hukum Islam Dan* <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/811>